



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, Umur 32 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Riung Dusun III, Kecamatan Tampan'amma, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Laki-laki, Umur 33 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Riung (sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 26 Januari 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Maranatha Indonesia pada tanggal 14 Januari 2011 sesuai dengan Akte Nikah yang disahkan: Depag R.I. No. Dd/P/VII/84/672/72. Dirjen. Bimas Kristen Protestan No. 154 Th. 1988 Tgl. 2 Juli 1988. Terdaftar pada Dit. Jen Sosial Politik No. 258-259 No: 1 (satu). Diteguhkan secara gerejani oleh Pdt. Drakterson Salendur, S.Th di Tateli Weru pada hari Jumat Tanggal 14 Januari 2011 **[vide bukti P-1]**
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 18 Januari 2011 dikeluarkan akta pencatatan sipil oleh Pegawai Pencatat Sipil, yakni Drs. Riviva W. Marinka, M.Si dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7102-KW-14012011-0002, kutipan ini dikeluarkan di Tondano **[Vide bukti P-2]**

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Manado;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan, menjalani rumah tangga yang baik dan rukun sebagaimana seharusnya pasangan suami-istri;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menjalani rumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama, yaitu:
 - 1) Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 14 Januari 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7104-LT-09092015-0008 yang dikeluarkan pada tanggal 9 September Tahun 2015. Anak tersebut dalam asuhan Penggugat **[Vide bukti P-3.1 dan bukti P-4]**
 - 2) Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat, Lahir pada tanggal 18 Mei Tahun 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 71.04/CLI/23052012.0016 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Mei Tahun 2012 di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Anak tersebut dalam asuhan Penggugat **[Vide bukti P-3.2 dan bukti P-4]**
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun. Namun, pada saat Penggugat meminta izin kepada Tergugat sekaligus meminta kepada Tergugat untuk tinggal di Desa Riung di rumah Orang Tua Penggugat karena ada tawaran kerja sebagai staff dari Kecamatan Tampan'Amma kepada Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sebab, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tentang masalah itu.
7. Bahwa alasan Penggugat ingin kerja di Kecamatan, dimana orang tua Penggugat tinggal, karena ingin menambah penghasilan keuangan dari Penggugat dan Tergugat, karena selama di Manado kehidupan keuangan Penggugat dan Tergugat juga cukup rendah. Di lain sisi ingin agar pengurusan kedua anak Penggugat dan Tergugat menjadi lebih ringan karena ada Orang Tua dari Penggugat yang ikut membantu merawat kedua dua anak dari Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pasca Penggugat berangkat ke Talaud, tepatnya di Desa Riung tempat tinggal Orang Tua Penggugat. Dimana akibat dari keberangkatan Penggugat tersebut, membuat Tergugat tidak lagi berhubungan dengan Penggugat seperti tidak lagi menafkahi Penggugat dan kedua Anak Penggugat dan Tergugat terhitung sejak waktu (waktu sudah tidak bisa

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat lagi oleh Penggugat) bulan Januari Tahun 2016 Penggugat berangkat ke Talaud, di Desa Riung, Kecamatan Tampan'Amma hingga saat benar-benar Penggugat memutuskan hubungan secara total dengan Tergugat yakni Tahun 2017.

9. Bahwa Penggugat selalu berusaha menerangkan atau berupaya yang terbaik agar hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berjalan sebagaimana seharusnya berumah tangga, yakni saling mencintai baik suka dan duka, saling memberikan pengertian, dan saling memaafkan jika terjadi perselisihan dalam hubungan rumah tangga.
10. Bahwa meskipun Penggugat sudah melakukan berbagai upaya yang terbaik sebagai seorang istri yang baik dan sebagai Ibu yang baik dari Kedua anak Penggugat dan Tergugat, namun tetap saja Tergugat tidak lagi memiliki kerinduan yang sama dengan Penggugat, yakni mempertahankan Rumah Tangga yang di bangun dasar sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan hukum agama dari Penggugat dan Tergugat.
11. Bahwa akibat dari Perilaku dari Tergugat, Penggugat sudah tidak tahan dalam menghadapi sikap dan tingkah laku Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak ada lagi kecocokan dan merasa terhinati dalam menjalin rumah tangga dengan Tergugat;
12. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah perilaku yang melanggar aturan Agama dan sudah tidak mencerminkan perilaku seorang kepala rumah tangga yang baik dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa tidak diketahui dengan pasti alasan Tergugat meninggalkan Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat, tetapi satu hal yang pasti Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat.
14. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal se rumah sejak bulan Januari Tahun 2016 hingga saat ini dengan kata lain sudah kira-kira 6 Tahun. Itu artinya, Tergugat sudah tidak pernah lagi datang menjalin hubungan suami-istri dengan Penggugat dan menafkahi Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat kira-kira selama 6 Tahun atau hingga saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Melonguane.

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
16. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
17. Bahwa Penggugat berasal dari keluarga yang kurang mampu, sebab, hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa Riung Nomor: 09.001.DR/I-2022 yang menyatakan bahwa: benar, Penggugat adalah penduduk Desa Riung, Kecamatan Tampan' Amma, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara dan Penggugat berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi **[Vide bukti P-6]**.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amar-nya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akte Nikah yang disahkan: Depag R.I. No. Dd/P/VII/84/672/72. Dirjen. Bimas Kristen Protestan No. 154 Th. 1988 Tgl. 2 Juli 1988. Terdaftar pada Dit. Jen Sosial Politik No. 258-259 No: 1 (satu). Diteguhkan secara gerejani oleh Pdt. Drakterson Salendur, S.Th di Tateli Weru pada hari Jumat Tanggal 14 Januari 2011 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7102-KW-14012011-0002 adalah sah;
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akte Nikah yang disahkan: Depag R.I. No. Dd/P/VII/84/672/72. Dirjen. Bimas Kristen Protestan No. 154 Th. 1988 Tgl. 2 Juli 1988. Terdaftar pada Dit. Jen Sosial Politik No. 258-259 No: 1 (satu). Diteguhkan secara gerejani oleh Pdt. Drakterson Salendur, S.Th di Tateli Weru pada hari Jumat Tanggal 14 Januari 2011 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7102-KW-14012011-0002, putus karena Perceraian dengan segala akibatnya;
4. Menyatakan hak asuh anak dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat yang bernama:

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 14 Januari 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7104-LT-09092015-0008 yang dikeluarkan pada tanggal 9 September Tahun 2015.
 - Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat, Lahir pada tanggal 18 Mei Tahun 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 71.04/CLI/23052012.0016 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Mei Tahun 2012 di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud.
5. Menyatakan bahwa Penggugat berasal dari keluarga yang kurang mampu.
6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat.

SUBSIDAIR

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan berdasarkan panggilan (*e-summons*) nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgn tanggal 28 Januari 2022 dengan alamat domisili elektronik (alpriancahayu@gmail.com) untuk hadir di Persidangan tanggal 3 Februari 2022, panggilan tersebut telah sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa Panggilan/ Pemberitahuan secara elektronik merupakan panggilan/ pemberitahuan yang sah dan patut, sepanjang panggilan/ pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang. Oleh karena telah hadirnya Penggugat maka panggilan elektronik tersebut telah nyata diterima oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan tanggal 27 Januari 2022 untuk hadir di persidangan 03 Februari 2022, Panggilan umum melalui Kepala Studio RRI Stasiun Talaud berupa Bantuan Panggilan Sidang kepada Tergugat berdasarkan Relaas Panggilan tertanggal 18 Februari 2022 untuk hadir di persidangan 04 Maret 2022 dan Panggilan Umum melalui Kepala Studio RRI Stasiun Talaud berupa Bantuan Panggilan Sidang kepada Tergugat berdasarkan Relaas Panggilan tertanggal 16 Maret 2022 untuk hadir di persidangan 06 Juni 2022 telah dipanggil dengan Sah dan Patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan hanya pihak Penggugat yang hadir sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir, maka oleh karenanya tidak dimungkinkan untuk dilakukannya proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Akte Nikah Nomor 1 atas nama Tergugat dengan Penggugat tertanggal 14 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Maranatha Indonesia, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-14012011-0002 atas nama Tergugat dengan Penggugat tertanggal 14 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 18 Januari 2011, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7104-LT-09092015-0008 menerangkan bahwa di Riung pada tanggal 14 Januari 2010 telah lahir Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tertanggal 9 September 2015, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 71.04/CLI/23052012.0016 menerangkan bahwa di Riung pada tanggal 18 Mei 2011 telah lahir Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tertanggal 23 Mei 2012, diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7104102305120001 atas nama kepala keluarga Tergugat tertanggal 23 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7104105204890001 atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 09.001/DR/I-2022 dari Pemerintah Desa Riung Kecamatan Tampan'Amma yang menerangkan Penggugat benar penduduk Desa Riung dan Penggugat merupakan keluarga kurang mampu secara ekonomi, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Aldi Rahari, Umur 51 Tahun (tanggal lahir 21 Juni 1970), jenis kelamin laki-laki, agama protestan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Riung Kecamatan Tanpanamma Kabupaten Kepulauan Talaud, pekerjaan Petani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu ayah kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dihadirkan dipersidangan ini karena ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat ada mengajukan Perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara agama kristen protestan namun lupa sejak kapan menikah;
- Bahwa sebagai orangtua tidak merestui perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Griven (lahir di Riung pada tanggal 14 Januari 2010) dan Sheila (lahir di Riung pada tanggal 18 Mei 2011);
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan telah memiliki 1 orang anak terlebih dulu;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai honorer di kantor kecamatan tanpaamma;
- Bahwa Penggugat kuliah di Unsrat Manado dan tinggal di kos di Manado;
- Bahwa Tergugat tidak ada pekerjaan;
- Bahwa Penggugat pulang kampung tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 sampai saat ini dan tidak menafkahi Penggugat;

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sempat tinggal di kampung Riung selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Tergugat pergi dari kampung tidak berpamitan dengan Penggugat;
- Bahwa dari kepergiannya dari kampung sampai dengan sekarang tidak pernah menghubungi Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah ada calon pasangan;
- Bahwa yang membiayai keluarga adalah Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat layak bercerai karena tidak bisa didamaikan;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, umur 54 tahun / tanggal lahir 21 Juni 1967, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa Riung Utara Kecamatan Tanpaamma Kabupaten Kepulauan Talaud, agama Protestan, pekerjaan Petani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dimana Saksi dihadirkan karena Penggugat mau mengajukan cerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kawin secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa berdua menikah di kampung Talei Weru yang berada di manado;
- Bahwa Saksi tidak hadir di acara perkawinan tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan sejak tanggal 14 Januari 2010;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 2(dua) orang anak dan ketika melangsungkan perkawinan sudah ada anak pertama mereka;
- Bahwa Penggugat sebagai tenaga honorer di kantor camat tanpa'amma sejak 2017;
- Bahwa Penggugat kuliah di Unsrat manado;
- Bahwa sesudah menikah mereka tinggal di manado;

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka berdua pernah tinggal di Beo kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Tergugat tidak lama tinggal di Beo;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tinggal di Beo hanya 1 (satu) bulan pada tahun 2016;
- Bahwa selama ini Tergugat sudah tidak tanggung jawab sama Penggugat bersama dengan kedua anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini;
- Bahwa anak-anak saat ini tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Penggugat dengan Tergugat ada rebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan upaya perdamaian dari pihak keluarga tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat saat ia tinggal di Beo;
- Bahwa mereka berdua tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak bertanya sama Penggugat tapi Saksi bertanya sama orang tuanya, kemudian dijawab oleh bapaknya bahwa selama ini Tergugat tidak pernah membiayai kehidupan keluarganya;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung telah terjadi segala hal ihwal yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, yang untuk mempersingkat putusan segala hal ihwal tersebut, cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Februari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut : *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Gugatan Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir maka gugatan diputus dengan Verstek (tanpa hadirnya Tergugat) yang dalam hal ini telah sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa karena gugatan diputus dengan Verstek, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai putusnya perkawinan karena perceraian yang disebabkan karena Percekcokan terus menerus yang terjadi ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat karena ada tawaran kerja sebagai staff dari Kecamatan Tanpanamma kepada Penggugat yang mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sebab terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tentang masalah itu. Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pasca Penggugat berangkat ke Talaud tepatnya didesa Riung (tempat tinggal orang tua Penggugat). Dimana akibat dari keberangkatan itu membuat Tergugat tidak lagi berhubungan dengan Penggugat seperti tidak ada lagi menafkahi Penggugat dan Kedua anak Penggugat dan Tergugat terhitung bulan Januari 2016. Pada tahun 2017 Penggugat memutuskan hubungan secara total dengan Tergugat. Penggugat selalu berusaha yang terbaik agar hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berjalan sebagaimana seharusnya berumah tangga namun tetap saja Tergugat tidak lagi memiliki kerinduan yang sama dengan Penggugat. Akibat perilaku Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak tahan dalam menghadapi sikap dan tingkah laku Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak ada lagi kecocokan dan merasa terhianati dalam menjalin rumah tangga dengan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Januari 2016 hingga saat gugatan ini diajukan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg yang berbunyi barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut. Meskipun diperiksa secara *verstek* tetap pihak Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di temukan fakta bahwa Saksi Saksi 1 merupakan Bapak kandung dari Penggugat sehingga apabila merujuk pada Pasal 172 Ayat (1) RBg yang berbunyi sebagai berikut:

Tidak boleh didengar sebagai Saksi adalah mereka:

1. yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;
2. saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu;
3. suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;
4. anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;
5. orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Saksi Saksi 1 tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus sebagai ayah kandung Penggugat, namun merujuk pada ketentuan khusus terkait gugatan perceraian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menerangkan bahwa "*alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f dapat didengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu*" serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dalam rapat kamar Perdata menyebutkan bahwa "*dalam hal keluarga dijadikan saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain*". Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1282 K/sip/1979 tanggal 20 Desember 1979 bahwa "*dalam perkara perceraian ibu kandung dan pembantu rumah tangga salah satu pihak dapat didengar sebagai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi". Dengan demikian, Oleh karena Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim tidak ada bukti lain selain Saksi Saksi 1 maka Saksi Saksi 1 dapat disumpah dan didengar keterangannya di persidangan yang mana telah sejalan pula dengan Yurisprudensi diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat dimana alamat Tergugat di Riung (sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia). Lebih lanjut berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7104102305120001 atas nama kepala keluarga Tergugat tertanggal 23 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud dikaitkan dengan keterangan Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 diperoleh fakta bahwa Tergugat dahulu beralamat Dusun III Desa Riung Kecamatan Tampanamma Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti hanya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian yang Tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, harus diperhatikan apakah dilakukan dengan Patut yaitu dengan cara dipanggil dialamatnya yang terakhir. Apabila setelah dilakukan hal tersebut masih juga tidak matang, maka diumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan, yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua selanjutnya tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan (Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas Majelis Hakim telah memanggil Tergugat dialamatnya yang terakhir berdasarkan Relas Panggilan tanggal 27 Januari 2022 untuk hadir di persidangan 03 Februari 2022 kemudian didapati keterangan dalam relas Panggilan yang menyatakan pada intinya Tergugat sudah tidak tinggal di desa Riung maka dilanjutkan pemanggilan umum berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berupa Bantuan Panggilan

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang kepada Tergugat melalui Kepala Studio RRI Stasiun Talaud berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 18 Februari 2022 untuk hadir di persidangan 04 Maret 2022 dan Panggilan Umum berupa Bantuan Panggilan Sidang kepada Tergugat melalui Kepala Studio RRI Stasiun Talaud berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 16 Maret 2022 untuk hadir di persidangan 06 Juni 2022 telah dipanggil dengan Sah dan Patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menerangkan bahwa "dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tepat, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat". Berdasarkan surat gugatan aquo tempat kediaman Penggugat yaitu Desa Riung Dusun III Kecamatan Tampanamma Kabupaten Kepulauan Talaud. Lebih lanjut berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7104102305120001, bukti surat P-6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7104105204890001 atas nama Penggugat dan bukti surat P-7 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor: 09.001/DR/I-2022 dari Pemerintah Desa Riung Kecamatan Tampan'Amma yang menerangkan Penggugat benar penduduk Desa Riung dikaitkan keterangan Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 diperoleh fakta bahwa kediaman Penggugat adalah Desa Riung Dusun III Kecamatan Tampanamma Kabupaten Kepulauan Talaud yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Melonguane, maka Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian yang perlu dibuktikan sebelum memeriksa pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat yaitu apakah telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P-1 berupa fotokopi Akte Nikah Nomor 1 atas nama Tergugat dengan Penggugat tertanggal 14 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Maranatha Indonesia dikaitkan dengan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-14012011-0002 atas nama Tergugat dengan Penggugat tertanggal 14 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 18 Januari 2011 serta berdasarkan keterangan Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-saksi tersebut telah menunjukkan bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum dan agama antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar dan cekcok terus menerus yang terjadi ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sebab terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tentang masalah itu. Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pasca Penggugat berangkat ke Talaud tepatnya didesa Riung (tempat tinggal orang tua Penggugat). Dimana akibat dari keberangkatan itu membuat Tergugat tidak lagi berhubungan dengan Penggugat seperti tidak ada lagi menafkahi Penggugat dan Kedua anak Penggugat dan Tergugat terhitung bulan Januari 2016. Pada tahun 2017 Penggugat memutuskan hubungan

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara total dengan Tergugat. Penggugat selalu berusaha yang terbaik agar hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berjalan sebagaimana seharusnya berumah tangga namun tetap saja Tergugat tidak lagi memiliki kerinduan yang sama dengan Penggugat. Akibat perilaku Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak tahan dalam menghadapi sikap dan tingkah laku Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak ada lagi kecocokan dan merasa terhinai dalam menjalin rumah tangga dengan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Januari 2016 hingga saat gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara filosofis dalam perkawinan terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun bathin antara suami istri, adapun ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami istri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan/ eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan bathin adalah ikatan yang tidak nampak, hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami istri itu sendiri. Ikatan bathin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami istri. Ikatan ini tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan bahagia dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir batin tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tenteram, damai dan sejahtera;



Menimbang, bahwa di sisi lain secara religius, perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat diartikan perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah / firman Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 diperoleh fakta persidangan yang pada pokoknya yaitu awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Manado. Kemudian dikarenakan Penggugat diterima kerja menjadi honorer staff kecamatan Tanpanamma maka sekitar tahun 2016, Penggugat dan Tergugat tinggal di Riung (rumah orangtua Penggugat). Para Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga di sekitar tahun 2016 tersebut antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal dan mana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat bersama kedua orang anaknya tanpa berpamitan hendak pergi kemana. Sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat hingga perkara ini disidangkan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 selaku ayah kandung menyatakan antara Penggugat dan Tergugat layak diceraikan dikarenakan tidak bisa didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dari keterangan Saksi-saksi serta mendasarkan pada ketentuan pasal 1916 KUHPerdara, Majelis Hakim menarik kesimpulan adanya fakta yang dapat ditarik sebagai alat bukti Persangkaan sehubungan dengan dalil Gugatan Penggugat bahwa tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tanpa suatu sebab;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu dalam hal ini Penggugat sudah tidak ingin bersatu kembali karena Tergugat sudah pergi dari rumah tahun 2016 hingga perkara ini diajukan di persidangan. Oleh karena itu tidak mungkin Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah atau berpisah tanpa suatu sebab maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan sampai pada tahapan terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak mungkin lagi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dilanjutkan dimana hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 bahwa "pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab percekcoakan yang harus dibuktikan. Akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah dijabarkan sebelumnya diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah ternyata dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada cukup alasan hukum sebagai alasan/dasar putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lebih lanjut tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga beralasan untuk diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu gugatan, Majelis Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan penggugat, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum kedua sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka kedua Penggugat yang menyatakan bahwa Akte Nikah yang disahkan: Depag R.I. No. Dd/P/VII/84/672/72. Dirjen. Bimas Kristen Protestan No. 154 Th. 1988 Tgl. 2 Juli 1988. Terdaftar pada Dit. Jen Sosial Politik No. 258-259 No: 1 (satu). Diteguhkan secara gerejani oleh Pdt. Drakterson Salendur, S.Th di Tateli Weru pada hari Jumat Tanggal 14 Januari 2011 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7102-KW-14012011-0002 adalah sah, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 pada halaman 47 sub bab Teknis Peradilan A. Permohonan dalam poin angka 12 terkait Permohonan Yang Dilarang dibagian huruf C. menyebutkan Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait akta yang dimintakan Penggugat untuk dinyatakan sah dijadikan bukti surat P-1 fotokopi Akte Nikah Nomor 1 atas nama Tergugat dengan Penggugat tertanggal 14 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Maranatha Indonesia dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-14012011-0002 atas nama Tergugat dengan Penggugat tertanggal 14 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 18 Januari 2011 yang mana kedua surat tersebut merupakan bentuk Akta Otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara. Sehingga dikarenakan akta otentik dibentuk oleh pejabat-pejabat tertentu yang memiliki wewenang sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dipengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara berbunyi bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. Kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu: sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), yang berarti apabila alat bukti akta otentik diajukan memenuhi syarat formil dan materiil dikaitkan tidak adanya bukti lawan (Tergugat tidak hadir), Dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta. Sehingga menjadikan sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk Majelis Hakim menyatakan petitum angka kedua Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini yang mana perbaikan redaksi tersebut tidak mengubah pokok petitum kedua gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ketiga gugatan Penggugat yang menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akte Nikah yang disahkan: Depag R.I. No. Dd/P/VII/84/672/72. Dirjen. Bimas Kristen Protestan No. 154 Th. 1988 Tgl. 2 Juli 1988. Terdaftar pada Dit. Jen Sosial Politik No. 258-259 No: 1 (satu). Diteguhkan secara gerejani oleh Pdt. Drakterson Salendur, S.Th di Tateli Weru pada hari Jumat Tanggal 14 Januari 2011 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7102-KW-14012011-0002, putus karena Perceraian dengan segala akibatnya. Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dalam pertimbangan diatas maka petitum angka ketiga Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini yang mana perbaikan redaksi tersebut tidak mengubah pokok petitum ketiga gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka keempat Penggugat yang menyatakan hak asuh anak dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat yang bernama: Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat, lahir

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Januari 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7104-LT-09092015-0008 yang dikeluarkan pada tanggal 9 September Tahun 2015 dan Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat, Lahir pada tanggal 18 Mei Tahun 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 71.04/CLI/23052012.0016 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Mei Tahun 2012 di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7104102305120001 atas nama kepala keluarga Tergugat tertanggal 23 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7104-LT-09092015-0008 menerangkan bahwa di Riung pada tanggal 14 Januari 2010 telah lahir Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tertanggal 9 September 2015 dan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 71.04/CLI/23052012.0016 menerangkan bahwa di Riung pada tanggal 18 Mei 2011 telah lahir Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tertanggal 23 Mei 2012 serta berdasarkan keterangan Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat dan Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan yaitu Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat telah berusia 12 (dua belas) tahun saat putusan ini dibacakan sedangkan Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat telah berusia 11 (sebelas) tahun saat putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa terkait dengan usia anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", hal tersebut dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 477/K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang berpegang pada usia 18 (delapan belas) tahun sebagai batas umur kedewasaan seseorang;

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpandangan terhadap Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat dan Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan mengenai kedudukan anak yang bunyinya adalah sebagai berikut, pada ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, lebih lanjut pada ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, selaras dengan ketentuan tersebut bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya". Selanjutnya pertimbangan terhadap anak tersebut adalah anak masih kecil dan tentunya selalu membutuhkan Bapak (Tergugat) dan ibunya (Penggugat), lebih lanjut bilamana ada perselisihan maka Pengadilan yang memberi keputusan dikaitkan dalam Petitum menyebutkan adanya perselisihan untuk hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 menjelaskan bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu. Senada dengan hal tersebut berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/K/SIP/1973 menerangkan bahwa ibu kandung yang diutamakan untuk hak asuh anak, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7104102305120001 atas nama kepala keluarga Tergugat tertanggal 23 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7104-LT-09092015-0008 menerangkan bahwa di Riung pada tanggal 14 Januari 2010 telah lahir Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tertanggal 9 September 2015 dan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 71.04/CLI/23052012.0016 menerangkan bahwa di Riung pada tanggal 18 Mei 2011 telah lahir Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tertanggal 23 Mei 2012 dihubungkan keterangan Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 menjelaskan bahwa benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat dan Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat dan kedua orang anak tersebut selama ini dalam pemeliharaan, perawatan dan tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat hak asuh anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat dan Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, maka petitum keempat Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini yang mana perbaikan redaksi tersebut tidak mengubah pokok petitum keempat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Petitum angka kelima Gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat berasal dari keluarga yang kurang mampu, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdapat bukti surat P-7 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor: 09.001/DR/I-2022 dari Pemerintah Desa Riung Kecamatan Tampan'Amma yang menerangkan Penggugat benar penduduk Desa Riung dan Penggugat merupakan keluarga kurang mampu secara ekonomi namun tidak dibuktikan mengenai ketidakmampuan Penggugat dan hal tersebut tidak ada korelasinya dengan pokok gugatan perceraian serta Majelis Hakim tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan hal tersebut sehingga untuk petitum angka kelima ini patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara *a quo* adalah administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perceraian tersebut terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir atau dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-14012011-0002 yang menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung di Minahasa dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa maka sebagaimana Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tempat perceraian berbeda dengan tempat dimana perkawinan berlangsung, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa sebagai tempat dimana perkawinan tersebut berlangsung untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya, sehingga Majelis Hakim memandang perlu menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka pendaftaran merupakan kewajiban pribadi yang bersangkutan (Penggugat dan Tergugat) untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa selaku tempat perkawinan itu terjadi serta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Talaud sebagai tempat perceraian, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sebagaimana pada Pasal 192 Ayat (4) RBg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg, KUHPdata, dan segala peraturan yang berkaitan dengannya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Akte Nikah yang disahkan Depag R.I. Nomor Dd/P/VII/84/672/72 Dirjen Bimas Kristen Protestan Nomor 154.Th.1988 Tanggal 2 Juli 1988 Terdaftar pada Dit.Jen Sosial Politik Nomor 258-259 Nomor 1 (satu) antara Tergugat dan Penggugat tertanggal 14 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Maranatha Indonesia tertanggal 17 Januari 2011 serta Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-14012011-0002 atas nama Tergugat dengan Penggugat tertanggal 14 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 18 Januari 2011 adalah Sah;
4. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Drakterson Salendur pada tanggal 14 Januari 2011 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7102-

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KW-14012011-0002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7104-LT-09092015-0008 menerangkan bahwa di Riung pada tanggal 14 Januari 2010 telah lahir Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tertanggal 9 September 2015;
 - Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 71.04/CLI/23052012.0016 menerangkan bahwa di Riung pada tanggal 18 Mei 2011 telah lahir Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tertanggal 23 Mei 2012Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat perceraian terjadi serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa sebagai tempat perkawinan berlangsung, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan guna menerbitkan akta perceraian;
7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat perceraian terjadi serta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa sebagai tempat perkawinan berlangsung;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh kami, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H. dan Eka Aditya Darmawan, S.H. masing-masing

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgn tanggal 26 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Steive Christian Watung, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi March S. Siagian, S.H., M.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Steive Christian Watung, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp. 150.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp.1.050.000,00;
4. PNBK Panggilan	:	Rp. 20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.1.270.000,00;

(satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)